PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA) Nomor 8 Tahun 1960 (8/1960)

Tentang: Pajak Potong Hewan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA

Menimbang:Perlu mengadakan Peraturan Daerah tentang Pajak Potong Hewan.

- Mengingat:1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana sejak itu telah diubah;
 - 2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);
 - 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957;
 - 5. Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957;
 - 6. Surat Kementerian Dalam Negeri No. Des. 9/11/9 tanggal 18 Pebruari 1959

Mendengar: Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal : 19, 23, 24 dan 27 Mei 1960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Potong Hewan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Dalam daerah Kotapraja Yogyakarta diadakan dan dipungut pajak yang disebut Pajak Potong Hewan.
- (2) Yang dimaksud dengan Pajak Potong Hewan dalam Peraturan Daerah ini ialah pajak yang dipungut karena memotong sapi, kerbau, kuda dan babi yang dipelihara.

Pasal 2

Kecuali jika dengan tegas dinyatakan lain maka yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan:

- a. hewan : ialah sapi, kerbau, kuda atau babi yang dipelihara, yang untuk memotongnya harus dibayar pajak;
- b. ahli : ialah Dokter hewan pada Kantor

Kehewanan Kotapraja atau Dokter hewan lain yang mewakilinya bila berhalangan;

c. memotong

ialah membunuh hewan dan segala perbuatan yang nyata-nyata harus dianggap sebagai persiapan langsung ditujukan untuk pembunuhan serta tindakan-tindakan tersebut. selanjutnya terhadap hewan yanq dibunuh itu.

d. pemotongan darurat

ialah pemotongan hewan yang terpaksa harus dilakukan karena:

- hewan itu luka-luka akibat diserang oleh binatang buas, hal mana harus dinyatakan oleh Walikota Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuknya;
- 2. hewan itu berpenyakit menular, dan karenanya sebagai pemberantasan penyakit tersebut, ahli yang dimaksud dalam huruf b pasal ini menganggap perlu bahwa hewan itu harus dipotong;
- 3. itu hewan cacat seiak dilahirkannya berdasar dan tersebut hewan cacatnya menurut keputusan ahli termaksud dalam huruf b pasal ini perlu dipotona.

e. pemotongan hajat

ialah pemotongan sapi, kerbau, kuda atau babi untuk mereka yang tidak menjadikan pemotongan ini sebagai perusahaan atau suatu mata pencaharian;

f. pemotongan usaha

ialah pemotongan sapu, kerbau, kuda babi mereka atau bagi yang menjadikan pemotongan hewan ini perusahaan sebagai atau mata pencaharian:

g. babi yang kurang umur

ialah babi yang panjangnya kurang dari 65 sentimeter diukur dari hidung melintas kepala dan punggung sampai pangkal ekor.

Pasal 3

:

- Pajak tidak dipungut karena:
- a. memotong hewan atas perintah Walikota Kepala Daerah i.c. Kepala Kantor Kehewanan Kotapraja Yogyakarta atau Dokter hewan lain yang mewakilinya.
- b. memotong hewan untuk memenuhi keperluan upacara-upacara keagamaan, adat, dan lain-lain menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 4

Pajak A.	I. II.	kor sapi atau kerbau: untuk pemotongan usaha	Rp.	18,-
В.	untuk seek	or kuda: untuk pemotongan usaha untuk pemotongan hajat	Rp. Rp. Rp.	27,- 18,- 9,-
C.	II.	or babi: untuk pemotongan usaha untuk pemotongan hajat 1. bagi-babi yang kurang umur 2. bagi-babi lainnya untuk pemotongan darurat	Rp. Rp.	5,- 12,-

Pasal 5

- (1) Untuk memotong hewan harus ada ijin tertulis yang dapat diperoleh dari Walikota Kepala Daerah atau pegawai yang ditunjuk olehnya, ijin mana diberikan hanya setelah pajak potong yang terhutang dilunasi.
- (2) Ijin tertulis termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang selanjutnya disebut surat-potong saja, merupakan tanda bukti pembayaran pajak yang dikenakan.
- (3) Cara memperoleh surat-potong untuk memotong hewan dan pembayaran pajaknya diatur lebih lanjut oleh Walikota Kepala Daerah.
- (4) Warna dan bentuk surat-potong termaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah.

Pasal 6

(1) Untuk memperoleh ijin memotong hewan dengan tarip pemotongan hajat yang berkepentingan harus lebih dulu minta surat keterangan untuk itu kepada Mantri Pamong Praja yang bersangkutan.

- (2) Surat keterangan termaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya dapat diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh tidak menjadikan pemotongan hewan sebagai perusahaan atau suatu mata pencaharian mereka, satu dan lain setelah didapat kepastian bahwa ketentuan-ketentuan larangan yang tercantum dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini tidak akan dilanggar.
- (3) Warna dan bentuk surat keterangan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah.
- (4) Dengan menyerahkan surat keterangan termaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam surat keterangan tersebut diberikan surat-potong untuk pemotongan hajat dengan membayar pajaknya sebesar yang ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini

Pasal 7

- (1) Untuk memotong kuda yang tidak dipekerjakan lagi dengan tarip sebesar Rp. 6,- seperti dimaksud dalam pasal 4 huruf B kalimat terakhir Peraturan Daerah ini, yang berkepentingan harus terlebih dulu minta surat keterangan untuk itu kepada Kepala Kantor Kehewanan Kotapraja Yogyakarta, dalam surat keterangan mana harus dapat diketahui bahwa kuda yang akan dipotong tidak dapat dipekerjakan lagi
- (2) Dengan pengeluaran surat keterangan tersebut dalam ayat (1) pasal ini maka kuda yang akan dipotong diberi tanda yang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah.
- (3) Bentuk dan warna surat keterangan termaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah.
- (4) Dengan menyerahkan surat keterangan tersebut kepada yang berkepentingan, yang namanya tertulis di dalamnya, diberikan surat-potong dengan membayar pajaknya sebesar Rp. 6,-

Pasal 8

- (1) Kecuali dalam keadaan seperti tercantum dalam ayat (2) pasal ini dilarang memotong hewan tanpa memiliki terlebih dulu surat-potong yang dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dan tanpa penyaksian pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh Walikota Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap hewan yang karena kecelakaan keadaannya sedemikian rupa sehingga hewan itu terpaksa segera harus dipotong. Dalam hal tersebut yang harus dikuatkan dengan surat keterangan polisi mengenai peristiwa kecelakaannya dalam waktu 2 x 24 jam sesudah hewan dipotong, pajak yang terhutang harus dibayar lunas.

Pasal 9

(1) Daging yang berasal dari pemotong-hajat dilarang:

- a. dijual atau diserahkan kepada orang yang menjadikan pemotongan hewan atau penjualan daging sebagai perusahaan atau mata pencaharian;
- b. ditawarkan, dijual, diserahkan atau disimpan sebagai persediaan di pasar atau di tempat lain di mana biasanya dijual daging;
- c. diangkut keluar lingkungan daerah Kotapraja Yogyakarta, kecuali jika pengangkutan itu telah diberi ijin oleh Walikota Kepala Daerah, atau pegawai yang ditunjuknya.
- (2) Yang dimaksud dengan daging dalam ayat (1) pasal ini ialah daging hewan yang belum dimasak.

Pasal 10

Barang siapa menjalankan pemotongan hewan atau penjualan daging sebagai perusahaan atau suatu mata pencaharian dilarang membeli, menawarkan, menyerahkan atu menyimpan sebagai persediaan untuk dijual, daging yang berasal dari hewan/hewan-hewan yang dipotong tanpa ijin atau yang hanya dibayar pajak potong-hajat saja.

Pasal 11

(1) Pajak potong yang telah dibayar dapat diminta kembali oleh pemegang surat-potong, apabila:

a. daging dari hewan yang dipotong, setelah diperiksa oleh ahli yang dimaksud dalam pasal 2 huruf b Peraturan Daerah ini ternyata tidak dapat dimakan atau berbahaya untuk dimakan;

- b. daging dari hewan yang dipotong karena tidak dapat dipergunakan untuk dimakan dan segala hasil pemotongan, kecuali kulit, di bawah pengawasan polisi harus dirusak atau ditanam.
- (2) Untuk mendapatkan kembali pajak yang telah dibayar yang berkepentingan harus menyerahkan kembali kepada Kepala Kantor Kehewanan Kotapraja Yogyakarta surat-potong yang dibelinya beserta surat keterangan ahli yang dimaksud dalam pasal 2 huruf b Peraturan Daerah ini atau polisi yang bersangkutan dalam waktu 2 x 24 jam sesudah hewan itu dipotong

Pasal 12

(1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,-.

a. barang siapa memotong hewan bertentangan dengan

ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini;

- b. barang siapa memotong hewan dalam keadaan seperti termaksud dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi kewajiban tercantum dalam ayat tersebut dalam waktu 2 x 24 jam;
- c. barang siapa yang untuk memperoleh surat keterangan termaksud dalam pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini memberikan keterangan-keterangan yang tidak sebetulnya kepada Mantri Pamong Praja yang bersangkutan;
- d. barang siapa yang berbuat melanggar salah satu larangan tercantum dalam pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap pelanggaran termaksud dalam ayat (1) huruf a dan b pasal ini maka kulit hewan yang dipotong, dagingnya dan hasil pemotongan lainnya, begitu pula alat-alatnya yang digunakan untuk melakukan pelanggaran tersebut dapat disita.
- (3) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan ditentukan yang Walikota Kepala Daerah dapat diberikan premie tingginya Rp. 30,kepada siapapun yang memberiƙan petunjuk/pertolongan yang nyata dalam mengusut dan menjadikan terang perbuatan yang dapat dihukum menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Pekerjaan untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran dari Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Kantor Kehewanan Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat yang ditentukan bersama oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Keuangan dan setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 15

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta yang ditetapkan dalam sidangnya tanggal 31 Oktober 1958 yang belum disahkan ditarik kembali.

Ditetapkan di : Yogyakarta pada tanggal : 27 Mei 1960. A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta Ketua: N.B. : Peraturan Daerah ini telah mendapat pengesahan dari Kabinet Presiden RI tersebut dalam surat Keputusannya No. 210 tahun 1960, tanggal 18-8-1960. Dan sedang dimintakan persetujuan dari KODAM VII serta selanjutnya untuk diundangkan oleh yang berwenang.

> PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA Nomor 8 Tahun 1960 Tentang: Pajak Potong Hewan

Umum:

Pajak Potong Hewan adalah pajak yang sampai saat ini dipungut oleh Pemerintah Pusat. Penetapan dan pemungutan pajak tersebut di atas diatur dalam Staatsblad No. 671 tahun 1936 yang kemudian diubah sebagaimana tersebut dalam Staatsblad No. 174 tahun 1938 dan No. 317 tahun 1949 dan dalam Staatsblad 175 tahun 1938 No. 441 tahun 1938.

Dengan "Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus tangganya sendiri" Pajak Potong Hewan tersebut dinyatakan sebagai pajak daerah, sehingga untuk selanjutnya dapat dipungut sendiri oleh sesuatu Swatantra apabila daerah tersebut telah siap untuk memungutnya. Pengaturan lebih lanjut daripada penyerahan pajak pusat menjadi pajak daerah itu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957.

Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 itu Pajak Potong Hewan diserahkan kepada Daerah Swatantra tingkat II.

Dengan demikian Kotapraja Yogyakarta dapat pula memungut

Pajak Potong Hewan.

Penyerahan Pajak Potong Hewan akan dilakukan dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Keuangan.

Dengan memperhatikan isi Surat KDN No. Des. 9/11/9 tanggal 18 Pebruari 1959, maka Kotapraja Yogyakarta perlu membuat Peraturan Daerah sebagai dasar untuk memungut Pajak Potong Hewan.

PASAL DEMI PASAL:

Pasa1 Cukup jelas 1

Pasal (a) Cukup jelas 2

> Bila Dokter hewan Kotapraja Yogyakarta berhalangan maka yang menjalankan tugas pekerjaan Dokter hewan untuk Kotapraja (b)

Yoqyakarta adalah Dokter hewan Jawatan Kehewanan Daerah Istimewa

Yogyakarta.

(c) : Yang dimaksud dengan segala perbuatan

adalah:

 Mengikat dan menjatuhkan sapi/kerbau/kuda, memotong lehernya, membuka dada dan perutnya, menguliti, dan lain sebagainya.

2. Memingsankan babi, menusuk jantungnya, menyiram dengan air panas, mengerok, mengeluarkan isi perut dan lain sebagainya.

(d) : Cukup jelas

(e) : Pemotongan yang diselenggarakan oleh

mereka yang akan mempunyai peralatan perkawinan, khitanan, syukuran dan lain

sebagainya.

(f) : Cukup jelas

(g) : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 (1): Pembagian administrasi daerah Kotapraja

Yogyakarta adalah Kemantren Pamong-Praja dan merupakan daerah administrasi yang terendah. Kepala dari Kemantren Pamong-

Praja adalah Mantri Pamong-Praja.

(2) : Cukup jelas

(3) : Cukup jelas

(4) : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 ayat (1) a: Cukup jelas

b: Yang dimaksud dengan merusak daging

adalah menyiram daging dengan karbol dan obat-obatan lain yang diperlukan dan seterusnya membakarnya

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas :

Cukup jelas Pasa1 13

Cukup jelas Pasal 14

Cukup jelas Pasal 15